

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI PENERAPAN INKLUSI
KEUANGAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NASABAH DI BPRS**

Ekaradiah Hafid¹, Andi Bunyamin², Hasanna Lawang³, Syarifa Raehana⁴, Yusri
Muhammad Arsyad⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹05220220033@student.umi.ac.id, ²andibunyamin@umi.ac.id,

³hasanna.lawang@umi.ac.id, ⁴syarifa.raehana@umi.ac.id,

⁵yusrimuhammad.arsyad@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of Islamic financial inclusion principles in murabahah financing at BPRS Bobato, Tidore Islands City, and to examine the implementation of DSN-MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah contracts in such financing practices. The main focus of this study is to determine the extent to which Islamic financial inclusion through murabahah products is able to provide broader financial access to the community, especially MSMEs, in order to improve their economic welfare in a sustainable manner. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data collection was carried out through observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Research informants consisted of the management of BPRS Bobato, especially the Marketing Manager, as well as active customers who use murabahah financing. The data obtained were then analyzed descriptively to provide a comprehensive picture of the implementation of Islamic financial inclusion and the conformity of murabahah practices with the DSN-MUI fatwa. The results of the study indicate that the implementation of Islamic financial inclusion at BPRS Bobato has been running well, especially in expanding access to financial services for people who previously had difficulty reaching conventional banking. The implementation of DSN-MUI Fatwa No. 04/2000 has also been in accordance with sharia principles, as evidenced by price and margin transparency. However, challenges remain, including low customer understanding and the need for strengthened internal oversight.

Keywords: *Sharia Financial Inclusion, Murabahah Financing, DSN-MUI Fatwa*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip inklusi keuangan syariah dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bobato Kota Tidore Kepulauan serta mengkaji implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada praktik pembiayaan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana inklusi keuangan syariah melalui produk murabahah mampu memberikan akses finansial yang lebih luas kepada

masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak manajemen BPRS Bobato, khususnya Manager Marketing, serta nasabah aktif yang menggunakan pembiayaan murabahah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi inklusi keuangan syariah dan kesesuaian praktik murabahah dengan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan inklusi keuangan syariah di BPRS Bobato telah berjalan dengan baik, terutama dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau perbankan konvensional. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 juga telah sesuai dengan prinsip syariah, ditandai dengan transparansi harga dan margin. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman nasabah serta perlunya penguatan pengawasan internal.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan Syariah, Pembiayaan Murabahah, Fatwa DSN-MUI

A. Pendahuluan

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah, sehingga terbebas dari unsur riba. BPRS berperan dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro (UMKM) dengan menyediakan produk pembiayaan yang terjangkau, mudah diakses, cepat diproses, serta memiliki persyaratan yang relatif ringan. Selain itu, BPRS juga berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) melalui penguatan ekonomi berbasis kerakyatan (Pasaribu and Ahmad 2024).

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sebelum adanya kerangka hukum formal yang mengatur operasionalnya. Secara yuridis empiris, keberadaan lembaga keuangan syariah telah diakui oleh masyarakat Muslim Indonesia. Bahkan sebelum tahun 1992, telah berdiri lembaga pembiayaan non-bank yang menerapkan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya (Farman 2025). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Perkembangan tersebut semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, serta menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, penguatan eksistensi perbankan syariah semakin nyata dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia (Umam 2022).

Dalam praktiknya, perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari penerapan berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu akad yang paling dominan digunakan adalah akad murabahah,

yaitu akad jual beli di mana bank menyebutkan harga perolehan barang serta margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah (Ikbal and Chaliddin 2022). Akad ini banyak digunakan karena dinilai lebih mudah dipahami dan diterapkan, baik oleh lembaga keuangan maupun oleh masyarakat sebagai penerima pembiayaan. Penerapan akad murabahah juga harus mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah (Dianto, Arif, and Majid 2025).

Pada perbankan syariah, baik bank umum maupun BPRS, pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang paling banyak digunakan dalam penyaluran dana kepada nasabah. Hal ini disebabkan karena struktur akadnya sederhana dan memberikan kepastian terkait jumlah cicilan yang harus dibayarkan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa lebih dari 60% portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan murabahah, sehingga menjadikannya sebagai produk

unggulan dalam industri perbankan syariah (Sitompul and Sudiarti 2024).

Pembiayaan murabahah memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, khususnya bagi pelaku UMKM. Melalui skema ini, lembaga keuangan syariah dapat memberikan kemudahan akses modal usaha dengan proses yang relatif cepat dan mekanisme pembayaran yang jelas. Selain itu, pembiayaan murabahah juga dinilai mampu mendorong inklusi keuangan syariah dengan memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal (Rahmawan and Arif 2025).

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang atau jasa, di mana bank bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan. Namun, dalam implementasinya sering digunakan akad wakalah, yaitu pelimpahan wewenang kepada nasabah untuk mewakili bank dalam melakukan pembelian barang.

BPRS Bobato Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui instrumen pembiayaan murabahah. Namun, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, penetrasi pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek aksesibilitas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI dalam praktik pembiayaan murabahah di BPRS Bobato serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah dalam praktik pembiayaan di BPRS Bobato serta dampaknya terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang

dilakukan secara langsung di BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan murabahah serta dampaknya terhadap inklusi keuangan syariah dan kesejahteraan nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan ekonomi syariah untuk mengkaji kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum Islam serta pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi nasabah. Data yang digunakan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan pihak bank, nasabah, dan mantan nasabah, serta data sekunder dari dokumen, buku, dan jurnal terkait. Subjek penelitian meliputi pihak internal bank dan nasabah yang terlibat langsung dalam pembiayaan murabahah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Inklusi Keuangan Syariah di BPRS Bobato Kota Tidore Kepulauan

Inklusi keuangan syariah merupakan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya bagi kelompok yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku UMKM (Rismanto 2025). Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang adil dan transparan.

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS Bobato memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan melalui edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, termasuk sosialisasi ke sekolah dan kelompok masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap perbankan syariah sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Temuan ini sejalan dengan (Kisin and Setyahuni 2024),

menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan faktor utama dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Selain itu, BPRS Bobato juga meningkatkan akses layanan melalui pemanfaatan media digital seperti Facebook, Instagram, dan website sebagai sarana promosi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital pada sebagian nasabah, sehingga mereka lebih memilih melakukan transaksi secara manual. Dari sisi produk, BPRS Bobato menawarkan pembiayaan yang sederhana dan sesuai prinsip syariah, khususnya murabahah yang dianggap transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Kebijakan kemudahan akses juga diterapkan dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan arus kas nasabah, terutama bagi pelaku UMKM. Biaya yang relatif terjangkau serta pelayanan yang tidak diskriminatif menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ayunda et al. 2025), menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi melalui pembiayaan berbasis keadilan.

2. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada Pembiayaan Murabahah

Implementasi pembiayaan murabahah di BPRS Bobato Kota Tidore Kepulauan pada dasarnya telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menekankan pentingnya transparansi harga pokok dan margin keuntungan. Dalam praktiknya, BPRS Bobato menggunakan akad murabahah bil wakalah, di mana nasabah diberikan wewenang sebagai wakil bank untuk membeli barang dari supplier, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Sebelum akad dilakukan, pihak bank menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pembiayaan, yang merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah. Proses ini juga mencerminkan nilai kejujuran (shidq) dan amanah dalam transaksi keuangan.

Prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Bobato dilakukan

secara sistematis mulai dari pengajuan pembiayaan, pengumpulan dokumen, verifikasi, pencairan dana, hingga akad dan pembayaran angsuran. Struktur prosedur yang jelas ini menunjukkan bahwa BPRS Bobato telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Tingginya minat nasabah terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap BPRS Bobato. Hal ini disebabkan oleh kemudahan proses, persyaratan yang tidak rumit, serta adanya kepastian jumlah cicilan. Temuan ini sejalan dengan (Hardana 2022) yang menyatakan bahwa murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan karena mudah dipahami dan memberikan kepastian bagi nasabah.

3. Dampak Pembiayaan Murabahah terhadap Inklusi Keuangan dan Kesejahteraan Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan murabahah di BPRS Bobato memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses

lembaga keuangan formal kini dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BPRS Bobato mampu memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

Selain itu, pembiayaan murabahah juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas usaha nasabah. Dana pembiayaan yang diperoleh digunakan sebagai modal untuk membeli kebutuhan usaha, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Maharani et al. 2025) yang menyatakan bahwa akses keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pembiayaan murabahah juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pembangunan rumah, pendidikan anak, serta pembelian alat kerja seperti handphone yang menunjang aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya berperan dalam kegiatan ekonomi produktif,

tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga.

Dengan demikian, pembiayaan murabahah di BPRS Bobato tidak hanya berfungsi sebagai layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini memperkuat peran BPRS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial nasabah secara menyeluruh.

4. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Syariah dan Tantangan Implementasi

Secara umum, implementasi pembiayaan murabahah di BPRS Bobato telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Hal ini ditunjukkan melalui adanya transparansi dalam penentuan harga dan margin, penggunaan akad wakalah yang diperbolehkan, serta tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam transaksi yang dilakukan.

Selain itu, akad dilakukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Bobato telah berupaya menjaga kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, di antaranya rendahnya literasi digital masyarakat serta masih terbatasnya pemahaman sebagian nasabah terhadap konsep keuangan syariah. Kondisi ini dapat mempengaruhi optimalisasi penerapan inklusi keuangan syariah di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi pembiayaan murabahah tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan inklusi keuangan syariah di BPRS Bobato Kota Tidore Kepulauan telah berjalan dengan baik melalui strategi edukasi, kemudahan akses layanan, serta penyediaan produk pembiayaan yang sederhana

dan sesuai prinsip syariah, khususnya murabahah. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam pembiayaan murabahah juga telah terlaksana sesuai ketentuan, ditandai dengan transparansi harga pokok dan margin, penggunaan akad murabahah bil wakalah, serta prosedur pembiayaan yang jelas dan sistematis. Pembiayaan murabahah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan dan kesejahteraan nasabah, baik dalam mendukung aktivitas usaha, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun peningkatan produktivitas ekonomi. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi digital dan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan edukasi dan literasi agar manfaat inklusi keuangan syariah dapat dirasakan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, and Fitri Hayati. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (IKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18(1):1043–52. doi:<https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.818>.
- Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, and Abdul Majid. 2025. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8(1):66–78. doi:[https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syariat.2025.vol8(1).22238).
- Farman, Eka. 2025. "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal of Syntax Literate* 10(7):101–11.
- Hardana, Ali. 2022. "Implementasi Akaf Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 2(3):140–49. doi:<https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>.
- Ikbal, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin. 2022. "Akad Murabahah Dalam Islam." *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law* 1(2):143–56. doi:<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>.
- Kisin, Dayinta Lalita, and Suhita Whini Setyahuni. 2024. "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Teknologi Finansial (Fintech) Terhadap Keberlanjutan UMKM Di Kota Semarang." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4(1):116–29. doi:<https://doi.org/10.47709/jebm.a.v4i1.3478>.
- Maharani, Nurul Sandra, Sri Widya Harahap, Salsabilla Salsabilla, Afrian Andika Yumna, and Fitri

- Hayati. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Usaha Kecil Di Kota Medan." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18(1):1248–54. doi:<https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.853>.
- Pasaribu, Rifdah Atika, and Perdana Indra Ahmad. 2024. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4(3):13524–39. doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12100>.
- Rahmawan, Lutfi Hery, and Niro Arif. 2025. "Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bagkunat Pesisir Barat." *Jurnal Mubtadiin* 11(1):1–10.
- Rismanto, Rismanto. 2025. "Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Pembiayaan Mikro Berbasis Akad Murabahah Dan Mudharabah." *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)* 4(1):577–88. doi:<https://doi.org/10.32806/currency.v4i1.998>.
- Sitompul, Muhammad Hakim, and Sri Sudiarti. 2024. "Strategi Peningkatan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9(4):2639–53. doi:<https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23194>.
- Umam, Choirul. 2022. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1):21–30.